
**PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
SECARA DARING DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GROBOGAN**

Oleh

Adila Almas Hasna Asyari¹⁾, Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni²⁾

^{1,2}Universitas Sebelas Maret

E-mail: ¹adilaalmashasna@gmail.com, ²anjarsri@staff.uns.ac.id

Abstract

Grobogan Districts. The purpose of this research was to analyse the implementation of the Minister of Home Affairs Regulation Number 7 year 2019 concerning Online Population Administration Services by the Department of Population and Civil Registration of Grobogan Districts, and to analyse the problems that occur in the implementation of this online population administration service. The type of this research is qualitative using a descriptive approach. Informants in this research were official and community employees who the authors took based on purposive sampling technique. The primary data were obtained through interviews and observations to the users of the simple tenant application, and service innovation staff of staff service innovations at the Dispendukcapil of Grobogan, secondary data obtained through library research and document studies. This research uses a qualitative descriptive technique by observing the process, activity and development of the object under study of simple tenant application. From the results of the research and discussion in this study, conclusions were made regarding the implementation carried out by the Dispendukcapil of Grobogan, applied by creating a bold service application, by simple tenant application that was in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 7 of 2019 concerning Online Population Administration Services. The problem with the brave service was identified by the author by using 5 (five) factors as an indicator of legal effectiveness. Problems with legal factors do not exist, problems with law enforcement factors, is not providing socialization to the public about simple tenant applications, problems with facilities and facilities, which require more adequate servers and networks, on community factors, namely people are less active in adding insight about innovative products. regional and cultural factors, no problems were found.

Keywords : Implementation Of Online Services, Department Of Population And Civil Registration

PENDAHULUAN

Pelayanan merupakan suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata, tidak dapat diraba yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan. (Atik, dan Ratminto. 2005). Pelayanan administrasi kependudukan, merupakan

pelayanan yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berkedudukan di tiap-tiap daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pelayanan administrasi kependudukan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan, yang selanjutnya dikembangkan oleh peraturan dibawahnya termasuk peraturan Menteri maupun peraturan pada instansi dan daerah tempat dimana pelayanan tersebut berlangsung. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baru, sektor administrasi kependudukan juga ikut serta berperan dalam mewujudkannya yaitu dengan menciptakan inovasi pelayanan secara online, yang diatur dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan merupakan salah satu instansi pelaksana teknis daerah yang menerapkan pelayanan secara daring tersebut dengan menciptakan aplikasi yang bernama simpel tenan. Aplikasi simpel tenan, merupakan aplikasi resmi yang diciptakan oleh bagian inovasi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan dan disertifikasi langsung oleh pemerintah Kabupaten Grobogan, untuk mewujudkan sistem pelayanan administrasi kependudukan secara daring dan bertujuan untuk membantu masyarakat agar mendapatkan pelayanan yang lebih mudah dan cepat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif yaitu dengan mendiskripsikan hasil penelitian dan menganalisa sehingga diperoleh hasil dan kemudian menyimpulkannya. Informan dalam penelitian ini adalah pegawai dinas dan masyarakat yang penulis ambil berdasarkan teknik purposive sampling yaitu dengan memilih informan yang sesuai dan mengetahui tentang objek pada penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara, dan observasi .

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara

Daring di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan.

Menurut Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring, pelayanan administrasi kependudukan secara daring memiliki tujuan guna membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Aplikasi pelayanan daring dapat dijangkau darimana saja, kapan saja dan tanpa dipungut biaya. Apabila masyarakat melakukan proses pendaftaran kepengurusan administrasi kependudukan di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, maka dalam proses pengajuan dan kepengurusan dokumen kependudukan tersebut tidak dipungut biaya dan tidak ada tarif yang diajukan di dalam aplikasi pelayanan online tersebut, hal ini sesuai dengan penjabaran pada panduan standar pelayanan yang dimuat dalam Keputusan Kepala Dispendukcapil Kabupaten Grobogan Nomor : 470/ 558.1 /2020 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Dispendukcapil Kabupaten Grobogan. Berdasarkan pada SOP dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring, aplikasi simpel tenan telah sesuai di berbagai aspek yang diatur pada Permendagri tersebut. Peraturan tersebut mengatur mengenai tujuan, mekanisme, dan sasaran dalam pelayanan daring. Tujuan dari produk hukum ini keduanya sama memiliki tujuan untuk membantu masyarakat dalam mempermudah dan mempercepat pelayanan administrasi kependudukan. Kemudian mekanisme pelayanan daring yang disebutkan di Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring, disebutkan pelayanan daring dilakukan dengan SIAK dan pada SOP pelayanan aplikasi simpel tenan menyebutkan bahwa pelayanan daring dilakukan dengan pendaftaran yang dilakukan masyarakat melalui aplikasi kemudian data diolah dengan menggunakan SIAK. Masyarakat dapat melakukan kepengurusan dokumen kependudukan berupa dokumen pendaftaran penduduk maupun

dokumen pencatatan sipil pada aplikasi simpel tenan. Dalam mencetak dokumen kependudukan yang baru, masyarakat dapat mencetak dokumen kependudukannya sendiri di rumah dengan menggunakan kertas HVS 80 gram ukuran a4, hal tersebut sesuai dengan yang disebutkan pada Pasal 16 Permendagri 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan dalam Adminduk, bahwa kekuatan hukum pada dokumen kependudukan yang dicetak dengan kertas HVS tersebut terletak pada QR kode selaku tanda tangan elektronik. Pada KTP dan KIA yang berbentuk blangko, tidak dapat dicetak sendiri di rumah dan dapat dicetak di Dispendukcapil atau Kantor Desa dan Kecamatan. Dari penelitian yang dilakukan penulis di Dispendukcapil Kabupaten Grobogan, penarikan dokumen lama pada kepengurusan KK pada pelayanan daring tidak dilakukan penarikan ke kantor, karena KK yang lama memiliki QR kode yang sudah tidak valid. Apabila KK baru sudah diterbitkan, maka QR kode pada KK yang lama tidak valid sehingga KK lama tidak dapat digunakan. Untuk membedakan KK lama dan baru, dilakukan dengan aplikasi pembaca QR kode yang telah dimiliki pada berbagai instansi, apabila QR kode tidak menunjukkan tanda centang hijau pada aplikasi pembaca QR, maka dapat dipastikan KK tersebut adalah KK lama yang tidak dapat digunakan. Masyarakat perseorangan juga dapat melakukan pengecekan terhadap QR kode dengan mengunduh aplikasi pembaca QR kode pada ponsel pribadi. Pada kepengurusan KTP yang didaftarkan melalui aplikasi simpel tenan, blangko hanya dapat dicetak di Kantor Dispendukcapil, atau kantor Desa dan Kecamatan kemudian dokumen KTP yang lama ditarik oleh petugas dan diganti dengan KTP yang baru. Kemudian pada sasaran terhadap pelayanan daring tersebut dijelaskan pada Permendagri bahwa instansi penyelenggara adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten, hal tersebut telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan sebagai penyelenggara pelayanan administrasi

kependudukan secara daring melalui aplikasi simpel tenan. Tercatat dari bulan Januari – April tahun 2021 ada sejumlah 19.533 dokumen yang tercetak melalui pelayanan online. Namun pada permasalahan mengenai pendaftaran penduduk baru atau pembuatan KTP baru yang mengharuskan masyarakat untuk merekam foto, sidik jari, iris mata, harus tetap dilaksanakan di kantor dan tidak bisa dilakukan di rumah secara mandiri. Dikarenakan belum adanya teknologi pengembangan yang dapat digunakan untuk merekam data diri masyarakat berupa sidik jari dan iris mata secara mandiri di rumah. Apabila memang ada, maka biaya yang dikeluarkan untuk memiliki alat perekaman tersebut kepada tiap rumah bukan dengan biaya yang murah, karena sidik jari, foto, dan iris mata penduduk merupakan hal yang perlu dijaga kerahasiaannya dan rawan dengan kejahatan maka perekaman data diri tersebut dilakukan di kantor dengan petugas yang berwenang.

2. Problematika Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan.

Aplikasi simpel tenan yang diciptakan oleh Dispendukcapil Kabupaten Grobogan berpedoman pada standar operasional pelayanan (SOP) yang menjadi ajuan dasar pengoperasionalan sistem daring tersebut yang termuat pada Buku Panduan Pelayanan dari Keputusan Kepala Dispendukcapil Kabupaten Grobogan Nomor : 470/ 558.1 /2020 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, dari hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap penerapan sistem daring ini, terdapat problematika yang dapat dilihat dari 5 (lima) faktor sebagai indikator efektivitas hukum yang sesuai dengan teori dari Soerjono Soekanto yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan (Soerjono S,2008:8). Problematika tersebut dilihat dari 5 (lima) faktor sebagai berikut :

a. Faktor Hukum

Implementasi Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring yang dilakukan oleh Dispendukcapil Kabupaten Grobogan yaitu dengan menciptakan aplikasi simpel tenan yang memiliki landasan hukum sebagai pedoman dalam penerapannya. Landasan hukum tersebut adalah Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Administrasi Kependudukan, dan berpedoman pada standar operasional pelayanan (SOP) pada Buku Panduan Pelayanan dari Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan Nomor : 470/ 558.1 /2020 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan. Peraturan yang diciptakan guna mengatur berjalannya pelayanan administrasi kependudukan secara daring tersebut harus sesuai dengan ideologi Negara dan sesuai dengan ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang yang sebagaimana diatur dalam konstitusi negara, dan harus sesuai dengan kebutuhan dan juga kondisi masyarakat. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, tidak ditemukan adanya permasalahan mengenai ketidaksesuaian peraturan mengenai pelayanan daring yang bertentangan dengan Ideologi Negara dan bertentangan dengan aturan pembuatan hukum. Produk hukum yang diciptakan guna mengatur tentang pelayanan daring, yaitu pada Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring, bahasa yang digunakan mudah dipahami dan apabila masyarakat awam membaca, akan memahami mengenai pelayanan daring karena pada Pasal 1 Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring tersebut disebutkan secara rinci mulai dari pengertian-pengertian pada istilah pelayanan daring, hingga mekanisme pada pelayanan daring. Kaitannya dengan kesesuaian dengan peraturan yang lainnya, pada Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang

Syarat dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, persyaratan dalam mengurus dokumen kependudukan di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diuraikan sesuai dengan yang diatur pada Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa aplikasi simpel tenan dan penerapannya oleh hukum, telah sesuai dengan Ideologi Negara, dan peraturan hukum yang lainnya.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum ialah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum tersebut. Sesuai dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tanggung jawab besar dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Terciptanya aplikasi simpel tenan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan merupakan bentuk adanya faktor penegak hukum yang berhasil membawa inovasi pelayanan tersebut sampai ke unit pelaksanaan teknis yang berada di ranah kota atau kabupaten. Kemudian sebagai unit pelaksana teknis daerah, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, selaku penegak hukum memiliki peran yang penting dalam menentukan efektivitas hukum dari pelayanan daring tersebut. Apabila peraturan sudah baik, namun penegak hukum belum bertugas dengan baik maka akan muncul permasalahan juga. Sebagai petugas yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pelayanan daring melalui aplikasi simpel tenan, harus menguasai ilmu komputer yang berkaitan dengan aplikasi, karena aplikasi yang digunakan berbasis teknologi komputer dan internet. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, pada wawancara mendalam dijelaskan bahwa operator pada aplikasi simpel tenan diberikan kepada pegawai dengan bakat dan minat pada bidang komputer dan teknologi. Sebagai penegak hukum, juga harus aktif dalam

melakukan pendampingan, pengenalan dan sosialisasi kepada masyarakat terhadap penggunaan aplikasi simpel tenan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan sebagai penegak hukum seharusnya lebih memperhatikan lagi terkait pengiklanan, pendampingan, dan sosialisasi kepada masyarakat, supaya pelayanan daring tersebut berjalan dengan optimal.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas merupakan faktor yang tidak kalah penting, apabila sarana dan fasilitas yang disediakan memadai dan baik maka penerapan hukum juga dapat terselenggara dengan baik. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dan disajikan pada data wawancara mendalam bersama pegawai dinas bidang inovasi pelayanan, menunjukkan bahwa aplikasi simpel tenan masih membutuhkan pembaruan pada fitur dan bug pada aplikasi. Dijelaskan juga bahwa aplikasi ini terkendala di bagian server dan jaringan yang sering terjadi kerusakan sehingga proses pendaftaran dan kepengurusan dokumen kependudukan gagal dilakukan atau ditunda. Hal ini menunjukkan adanya problematika yang terjadi pada sarana dan fasilitas. Terkait sarana dan fasilitas tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, perlu memperhatikan kembali dan terus mengembangkan fasilitas yang dibutuhkan sehingga pelayanan daring dapat berjalan dengan lancar.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu faktor yang yang mempengaruhi efektivitas hukum. Pengetahuan masyarakat terhadap hukum yang ada dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi hukum perlu diperhatikan untuk membangun efektivitas hukum. Bila suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut, namun asumsi tersebut tidaklah demikian adanya. (Ibid 64-67). Dari hasil

penelitian yang dilakukan penulis, menunjukkan bahwa :

1. 14 dari 25 responden mengetahui adanya aplikasi simpel tenan. Hal tersebut menunjukkan bahwa lebih banyak masyarakat yang mengetahui terkait aplikasi simpel tenan, daripada yang tidak mengetahui. Responden mengaku bahwa membutuhkan pendampingan dan sosialisasi terkait aplikasi simpel tenan. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat kurang aktif terhadap perkembangan produk hukum dan produk inovasi daerah di Kabupaten Grobogan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu melakukan sosialisasi secara berkala mengenai aplikasi simpel tenan. Dalam mendukung efektivitas hukum, penulis berpendapat bahwa masyarakat perlu menambah wawasan dan aktif dalam mencari informasi terkait hukum dan inovasi daerah yang diciptakan.
2. Kemudian kaitannya dengan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, seperti pada bab hasil penelitian yang dijabarkan oleh penulis dan disajikan pada bab hasil penelitian, menunjukkan bahwa 21 dari 25 masyarakat merasa aplikasi tersebut sangat membantu masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan yang lebih praktis karena dapat dilakukan di luar kantor pelayanan dengan menggunakan media elektronik berupa handphone.
3. Kaitannya dengan sosialisasi dan pendampingan, 21 dari 25 masyarakat mengaku belum pernah menggunakan aplikasi karena belum mendapatkan pendampingan atau sosialisasi. Pada kasus tersebut, menunjukkan bahwa kurangnya pendampingan, pengenalan dan sosialisasi kepada masyarakat terhadap penggunaan aplikasi simpel tenan. Dispendukcapil Kabupaten Grobogan sebagai penegak hukum seharusnya lebih memperhatikan lagi terkait pengiklanan, pendampingan, dan sosialisasi kepada masyarakat, supaya pelayanan daring tersebut berjalan dengan optimal.

4. Menurut 14 dari 25 responden ingin melakukan pelayanan online apabila akan mengurus dokumen kependudukannya, responden mengaku lebih terbantu karena dapat mengurus dokumen kependudukan tanpa harus pergi ke kantor instansi pelaksana. Namun masyarakat belum pernah menggunakan aplikasi karena belum ada kepentingan dalam mengurus dokumen kependudukannya.

Dari hasil questioner yang didapatkan dari masyarakat, aplikasi simpel tenan, mendapatkan kesan dan tanggapan yang baik dari masyarakat, namun permasalahannya adalah masih kurangnya pengetahuan mendalam masyarakat terhadap aplikasi simpel tenan, sehingga sosialisasi dan pendampingan perlu dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan kepada masyarakat sehingga membantu masyarakat dalam mempermudah pelayanan menggunakan sistem daring dan dapat mengoptimalkan pelayanan daring.

e. Faktor Budaya

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya apabila manusia berhubungan dengan orang lain. Kebudayaan di Indonesia banyak didasari oleh hukum adat yang berlaku.(Soerjono S, 2008:8). Hukum adat tersebut merupakan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang mengandung nilai-nilai tersendiri tergantung dari kebiasaan dan pola hidup masyarakat, oleh karena itu hukum dan peraturan perundang-undangan yang diciptakan harus sesuai dengan budaya, adat, dan kebudayaan masyarakat sehingga produk hukum dapat diterima dengan baik. Dilihat dari segi kebudayaan dan perkembangan peradaban yang terjadi, dengan diciptakannya produk hukum terkait inovasi pelayanan daring, merupakan hal yang tepat dan sesuai dengan keadaan masyarakat di masa sekarang yang banyak berkelana dengan teknologi dan

perkembangan alat elektronik yang lainnya. Pelayanan daring merupakan pelayanan yang menggunakan alat elektronik dan teknologi sudah banyak digunakan oleh masyarakat yaitu dengan ponsel. Dari pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa kebudayaan masyarakat dalam menggunakan teknologi ponsel untuk melakukan banyak hal dan kegiatan, sesuai dengan produk hukum yang diciptakan yaitu pelayanan daring dengan menggunakan teknologi ponsel pribadi.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring di Dispendukcapil Kabupaten Grobogan dalam penerapan pelayanan daring dilakukan melalui aplikasi simpel tenan, telah berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan pada Permendagri tersebut. Namun pada pelaksanaan pendaftaran penduduk dalam hal pembuatan KTP baru maupun penggantian dokumen foto pada KTP, tidak bisa dilakukan secara mandiri di rumah oleh pemohon, karena belum adanya teknologi pengembangan yang dapat digunakan dalam membantu proses pelayanan tersebut.
2. Problematika Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring di Dispendukcapil Kabupaten Grobogan, melalui indikator efektivitas hukum yang sesuai dengan teori Soerjono Soekanto, ditemukan pada faktor sarana dan fasilitas yaitu permasalahan tentang server dan jaringan pada aplikasi yang kurang, kemudian pada faktor penegak hukum ditemukan permasalahan terkait

kurangnya sosialisasi dan pendampingan terhadap masyarakat dan pada faktor masyarakat, terjadi permasalahan terkait kurangnya keaktifan masyarakat Kabupaten Grobogan dalam menambah wawasan dan mencari informasi mengenai produk hukum dan produk inovasi yang dimiliki oleh daerah. Namun pada faktor hukum dan kebudayaan tidak ditemukan permasalahan.

2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

- [8] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring
- [9] Peraturan Menteri Dalam Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan
- [10] Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan Nomor : 470/ 558.1 /2020 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Atik, dan ratminto,. (2005). Manajemen Pelayanan, disertai dengan pengembangan model konseptual, penerapan citizen's charter dan standar pelayanan minimal, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [2] Soekanto Soerjono, (2008) Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [3] Ciptorukmi, Anjar Sri dan Diana Tantri Cahyaningsih. (2018). Efektifitas Pasal 16 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Mengenai Kewajiban Pelekat Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta. Privat Law, Vol. 6 No. 1
- [4] Novita, Ria Ayu., Prasetyo, Agung, Basuki., Suparno. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringgen, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Diponegoro Law Jurnal, Vol. 6 No.2
- [5] Maulana, Fauzan. (2020). "Inovasi Pelayanan Publik Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman (Studi Kasus Pelayanan E-Ktp Keliling)". Skripsi
- [6] Peraturan Perundang-undangan
- [7] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN